



PUTUSAN

Nomor 467/Pdt.G/2019/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Honorer di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Donggala, tempat tinggal Kabupaten Donggala, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Honorer di Puskesmas Delatope, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Nopember 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor 467/Pdt.G/2019/PA Dgl. tanggal 25 Nopember 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 209/7/IX/2012 tanggal 03 September 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kabonga Kecil selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Limboro selama

Halaman 1 dari 14 halaman

Putusan Nomor 467/Pdt.G/2019/ PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Mekar Baru selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Kabonga Kecil selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah ke rumah saudara Tergugat di Palu selama kurang lebih 3 bulan;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

- a. ANAK I, umur 6 tahun;
- b. ANAK II, umur 5 tahun;

4. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun pada tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang lama kelamaan sulit untuk didamaikan lagi yang disebabkan karena Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat karena masalah kecil;

5. Bahwa sebelumnya Penggugat telah mengajukan cerai di Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor Perkara 375/P.Dtg/2019/PA.Dgl dan kemudian dicabut karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 22 Oktober 2019 dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 bulan. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 14 halaman

Putusan Nomor 467/Pdt.G/2019/ PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil, begitupula mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun Tergugat tidak hadir, Penggugat tetap dibebani pembuktian, oleh karena itu Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 209/7/IX/2012 tanggal 03 September 2012, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Donggala. Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kelurahan Kabonga Kecil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 3 dari 14 halaman

Putusan Nomor 467/Pdt.G/2019/ PA Dgl.



- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 sudah mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat pernah melakukan KDRT dengan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Donggala tetapi kemudian dicabut karena Tergugat berjanji akan berubah untuk memperbaiki rumah tangga akan tetapi Tergugat tidak berubah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang karena tidak ada perubahan positif dari Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga bersama Penggugat;
- Bahwa sejak pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar rukun kembali namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Donggala. Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kelurahan Kabonga Kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 sudah mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pernah melakukan KDRT dengan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Donggala tetapi kemudian dicabut karena Tergugat

Halaman 4 dari 14 halaman

Putusan Nomor 467/Pdt.G/2019/ PA Dgl.



berjanji akan berubah untuk memperbaiki rumah tangga akan tetapi Tergugat tidak berubah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang karena tidak ada perubahan positif dari Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga bersama Penggugat;
- Bahwa sejak pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan lagi mengajukan alat bukti apapun dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan jalan menasehatinya agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadirannya tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan

Halaman 5 dari 14 halaman

Putusan Nomor 467/Pdt.G/2019/ PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir begitupula dengan sendirinya mediasi pun tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, apabila gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum serta dalil-dalil gugatannya terbukti, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ternyata Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2013, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, begitupula Penggugat pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Donggala dengan nomor 375/Pdt.G/2019/PA. Dgl kemudian dicabut, akan tetapi sejak tanggal 22 Oktober 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat disandarkan pada adanya perselisihan dan pertengkar terus menerus serta tidak ada harapan untuk Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan kuasa untuk mewakilinya. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah membangkang perintah pengadilan (*ta'azzuz*), dengan demikian patut dinyatakan hak jawabnya gugur, hal ini sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 halaman

Putusan Nomor 467/Pdt.G/2019/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لاحق له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tidak mau datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim dan gugurlah hak jawabnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dianggap telah mengakui seluruh kebenaran dari dalil gugatan Penggugat karena ketidakhadirannya di persidangan, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian) dan untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam perceraian dan tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah dalil dalam *Kitab Al-Anwar* Juz II halaman 422 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعززه جاز سماع الدعوى
والبينة والحكم عليه

Artinya: "Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang, baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan gugatan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan Putusan atas perkaranya".

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat sebagaimana alat bukti [P] dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti [P] telah bermeterai cukup sesuai maksud Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUHPdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Meterai, dan bukti surat yang berupa fotokopi oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata

Halaman 7 dari 14 halaman

Putusan Nomor 467/Pdt.G/2019/ PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti [P] merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan bukti [P] tersebut, Penggugat dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Tergugat, oleh sebab itu, Penggugat secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pula alat bukti dua orang saksi dan telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang didengar dan dilihatnya sendiri, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut merupakan keluarga dari Penggugat sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan para saksi tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian serta mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan kesaksian di muka sidang Pengadilan, sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti [P] serta keterangan kedua saksi Penggugat, Majelis

Halaman 8 dari 14 halaman

Putusan Nomor 467/Pdt.G/2019/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dengan perkawinan dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 2 dan 3 dalam gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan kedua saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Palu dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 4 dalam gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan keterangan kedua saksi Penggugat, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa sejak tahun 2013 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat pernah melakukan KDRT dengan memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 5 dalam gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan keterangan kedua saksi Penggugat, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Donggala tetapi kemudian dicabut karena Tergugat berjanji akan berubah untuk memperbaiki rumah tangga akan tetapi Tergugat tidak berubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 6 dalam gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan keterangan kedua saksi Penggugat, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena tidak ada perubahan positif dari Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga bersama Penggugat dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi begitupula Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 7 dalam gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan keterangan kedua saksi Penggugat, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut adalah orang yang mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan keterangan kedua saksi tersebut merupakan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri bahkan keterangannya saling

Halaman 9 dari 14 halaman

Putusan Nomor 467/Pdt.G/2019/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat secara materiil, dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dikaitkan dengan keterangan Penggugat, maka ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 September 2012 dan dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2013 Pengugat dan Tergugat sering berselisih bertengkar yang disebabkan oleh Tergugat pernah melakukan KDRT dengan memukul Penggugat;
3. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Donggala tetapi kemudian dicabut karena Tergugat berjanji akan berubah untuk memperbaiki rumah tangga akan tetapi Tergugat tidak berubah;
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena tidak ada perubahan positif dari Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga bersama Penggugat begitupula Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi bahkan Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak tahun 2013 karena pernah melakukan KDRT dengan memukul Penggugat, begitupula pada tahun 2019 Penggugat sudah pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Donggala tetapi kemudian dicabut karena Tergugat berjanji akan berubah untuk memperbaiki rumah tangga akan tetapi Tergugat tidak berubah bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2019 serta selama itu pula tidak ada perubahan ke arah positif untuk rukun kembali sebagai suami istri bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil sehingga Majelis Hakim menilai bahwa

Halaman 10 dari 14 halaman

Putusan Nomor 467/Pdt.G/2019/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan bathin diantara keduanya yang bersifat “*terus-menerus*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi di dalamnya karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus karena keduanya sudah hidup berpisah dan sudah tidak saling mempedulikan lagi, demikian pula ketidakhadiran Tergugat di persidangan mengindikasikan bahwa Tergugat tidak ada itikad baik untuk mempertahankan ikatan perkawinan dengan Penggugat. Selain itu, penasehatan dalam persidangan telah dilakukan dan tidak berhasil merukunkan mereka, maka dapat dipastikan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali sebagai suami istri sehingga tujuan dari sebuah perkawinan sudah tidak lagi terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga tersebut di atas, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terwujud kehidupan *sakinah, mawaddah dan rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam Q.S. Ar-Rum (30): 21, dan di depan persidangan Penggugat menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat adanya fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya untuk

Halaman 11 dari 14 halaman

Putusan Nomor 467/Pdt.G/2019/ PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakhiri kemelut yang berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan*

kemaslahatan;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan, melainkan demi kebaikan keduanya lebih baik bercerai untuk kemudian menentukan nasibnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan maka talaknya adalah **ba'in**, sebagaimana tersebut dalam Pasal 119 ayat (2) point [c] Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan petitum angka (2) pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 12 dari 14 halaman

Putusan Nomor 467/Pdt.G/2019/ PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami **Ahmad Syaokany, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.**, dan **Ihsan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nuniek Widriyani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ahmad Syaokany, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.

Panitera Pengganti

Ihsan, S.H.

Nuniek Widriyani, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
Panggilan.....	Rp	225.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp	20.000,00
Redaksi.....	Rp	10.000,00
Materai.....	Rp	6.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman

Putusan Nomor 467/Pdt.G/2019/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah..... Rp **341.000,00**

Terbilang: (**tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah**)

Halaman 14 dari 14 halaman

Putusan Nomor 467/Pdt.G/2019/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)